



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Menetapkan Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini. |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam: <ul style="list-style-type: none">a. menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran; |

- c. menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bertugas melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN



ISHARTINI

INDIKATOR KINERJA
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal F = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB xn = Jumlah dari unsur pembentuk	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP C = Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier xn = Jumlah dari unsur pembentuk	PUSAT MUTU PASCAPANEN

		3.	Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	Jumlah Negara tujuan ekspor yang memiliki dokumen kesetaraan sistem jaminan mutu hasil KP melalui harmonisasi sistem jaminan mutu keamanan hasil Perikanan dengan antara lain MOu/MRA/dokumen penyetaraan sistem jaminan mutu	PUSAT MUTU PASCAPANEN
		4.	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI (%)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI A = Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer (monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya) B = Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen (domestik)	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER & PUSAT MUTU PASCAPANEN
		5.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	PUSAT MANAJEMEN MUTU
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	6.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	$\sum_{i=1}^n ((\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{batas atas})$	BIRO SDMAO

INDIKATOR KINERJA
PUSAT MANAJEMEN MUTU TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten dan Standar	1.	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (dokumen)	Menghitung jumlah Dokumen Harmonisasi SJMKH dengan negara tujuan ekspor yang dihasilkan	PUSAT MANAJEMEN MUTU
		2.	Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan (persen)	$X = \frac{(A1+B1+C1+D1)+ \dots + (An+Bn+Cn+Dn)}{n} \times 100\%$ Keterangan: A : Pemberlakuan internal suspend terhadap UPI/ penyampaian notifikasi (30) B : Investigasi kasus penahanan dan penolakan produk perikanan oleh OK/UPI (50) C : Verifikasi tindakan perbaikan (15) D : Pembukaan internal suspend UPI/ laporan tindakan perbaikan ke otoritas kompeten negara mitra/ negara tujuan ekspor (5) n : Banyak kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan	PUSAT MANAJEMEN MUTU
		3.	Presentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (persen)	$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: % X : Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan A : Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi <i>official control</i> B : Jumlah unit kerja yang diverifikasi <i>official control</i>	PUSAT MANAJEMEN MUTU

		4.	Dokumen Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (dokumen)	Menghitung Jumlah Draft Standar dan atau Regulasi Teknis terkait SJMKHP yang di Mutakhirkan	PUSAT MANAJEMEN MUTU
		5.	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai standar dan regulasi (persen)	Rata-rata nilai Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan $X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ Keterangan: X : Rata-rata $x_1+x_2+x_3+\dots+x_n$: Nilai verifikasi sistem ke – 1, 2 , 3, .., n : Banyaknya nilai verifikasi sistem	PUSAT MANAJEMEN MUTU
		6.	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (nilai)	Rata-rata nilai kualitas pemenuhan klausul dalam ISO 17025 yang terverifikasi $X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ Keterangan: X : Rata-rata $x_1+x_2+x_3+\dots+x_n$: Nilai kualitas pemenuhan ke – 1, 2, 3,..., n n : Banyaknya nilai kualitas pemenuhan	PUSAT MANAJEMEN MUTU
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (nilai)	Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam SNI ISO/IEC 17020 yang terverifikasi $X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ Keterangan: X : Rata-rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$: Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3,..., n : Banyaknya nilai tingkat pemenuhan	PUSAT MANAJEMEN MUTU

2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL																											
		9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ <table><thead><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></tbody></table> - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25	KEMENTERIAN KEUANGAN
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																														
1	Revisi DIPA	10																														
2	Deviasi RPD	15																														
3	Penyerapan Anggaran	20																														
4	Belanja Kontraktual	10																														
5	Penyelesaian Tagihan	10																														
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																														
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																														
8	Capaian Output	25																														

		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO
		11.	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pusat Manajemen Mutu di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Pusat Manajemen Mutu, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
		12.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (persen)	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2025}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2025}} \times 100\%$	INSPEKTORAT JENDERAL

		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)	$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{PenggunaanSBK} \times W_{PenggunaanSBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO WCRO : Bobot Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi	KEMENTERIAN KEUANGAN
--	--	-----	---	--	-------------------------

INDIKATOR KINERJA
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB (%)	$TE\ Pusat = \frac{\sum TE\ UPT}{n}$ $TE\ UPT = \sum(60\% \times A) + \sum(40\% \times B)$ TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu A = Skor pengendalian B = Skor pengawasan n = Jumlah UPT Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu • Nilai ≥ 85 Sangat Efektif • Nilai 70 - 84 Efektif • Nilai 56 - 69 Cukup Efektif • Nilai ≤ 55 Kurang Efektif	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
		2.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (%)	$TE\ Pusat = \frac{\sum TE\ UPT}{n}$ $TE\ UPT = \sum(60\% \times A) + \sum(40\% \times B)$ TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu A = Skor pengendalian B = Skor pengawasan n = Jumlah UPT Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu • Nilai ≥ 85 Sangat Efektif • Nilai 70 - 84 Efektif • Nilai 56 - 69 Cukup Efektif • Nilai ≤ 55 Kurang Efektif	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

		3.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (%)	$TE\ Pusat = \frac{\sum TE\ UPT}{n}$ $TE\ UPT = \sum(60\% \times A) + \sum(40\% \times B)$ TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu A = Skor pengendalian B = Skor pengawasan n = Jumlah UPT Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu • Nilai ≥ 85 Sangat Efektif • Nilai 70 - 84 Efektif • Nilai 56 - 69 Cukup Efektif • Nilai ≤ 55 Kurang Efektif	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
		4.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB (%)	$TE\ Pusat = \frac{\sum TE\ UPT}{n}$ $TE\ UPT = \sum(60\% \times A) + \sum(40\% \times B)$ TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu A = Skor pengendalian B = Skor pengawasan n = Jumlah UPT Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu • Nilai ≥ 85 Sangat Efektif • Nilai 70 - 84 Efektif • Nilai 56 - 69 Cukup Efektif • Nilai ≤ 55 Kurang Efektif	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
		5.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (%)	$TE\ Pusat = \frac{\sum TE\ UPT}{n}$ $TE\ UPT = \sum(60\% \times A) + \sum(40\% \times B)$	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

			TE = Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu A = Skor pengendalian B = Skor pengawasan n = Jumlah UPT Interpretasi hasil terhadap tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu • Nilai ≥ 85 Sangat Efektif • Nilai 70 - 84 Efektif • Nilai 56 - 69 Cukup Efektif • Nilai ≤ 55 Kurang Efektif	
		6.	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (%) Untuk perhitungan nilai akhir, maka nilai semua lokasi dibagi dengan target Lokasi yang menjadi IKU sebagai nilai pengawasan mutu perairan secara keseluruhan. $Z = \frac{X}{Y}$ Z = Nilai jaminan mutu total perairan X = Nilai jaminan mutu hasil perikanan seluruh lokasi Y = Jumlah target lokasi monitoring Tingkat Efektifitas : $X = \frac{(A+B)}{2} \times 100\%$ X = Nilai jaminan mutu hasil perikanan berdasarkan pengawasan pada wilayah perairan Republik Indonesia setiap lokasi A = Jumlah hasil pengujian yang memenuhi standar dibagi jumlah hasil pengujian yang dilakukan. B = Skor jumlah pengujian yang dilakukan dibagi skor maksimal pengujian yg wajib dilakukan. Skor efektifitas lokasi yang dilakukan pengawasan dihitung dengan komponen penghitungandengan form yang terdiri dari komponen penghitungan antara lain: a. Hasil pengujian mutu sampel uji (ikan dan/atau air) dengan bobot 50%. • Hasil pengujian yang memenuhi persyaratan/standar • Jumlah pengujian yang dilakukan b. Skor jumlah pengujian (bobot 50%): • Skor jumlah pengujian yang dilakukan menggunakan skala	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
		7.	Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi (Kebijakan) Jumlah kebijakan teknis (NSPK) yang mutakhir yang menjadi dasar pelaksanaan SJMKHP sektor mutu produksi primer	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang	8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (persen) $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$	INSPEKTORAT JENDERAL

pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$<table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table> - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25	KEMENTERIAN KEUANGAN
	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
	1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																													
3	Penyerapan Anggaran	20																													
4	Belanja Kontraktual	10																													
5	Penyelesaian Tagihan	10																													
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																													
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																													
8	Capaian Output	25																													
10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO																												
11.	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pusat Manajemen Mutu di	INSPEKTORAT JENDERAL																												

				lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Pusat Manajemen Mutu, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal	
		12.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (persen)	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2025}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2025}} \times 100\%$	INSPEKTORAT JENDERAL
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{PenggunaanSBK} \times WP_{PenggunaanSBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO WCRO : Bobot Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi	KEMENTERIAN KEUANGAN

INDIKATOR KINERJA
PUSAT MUTU PASCAPANEN TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)	$TE = \frac{A + B}{2}$ TE : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu A : Skor Dimensi Pengendalian Mutu B : Skor Dimensi Pengawasan Mutu <u>Keterangan interpretasi nilai tingkat efektivitas:</u> <u>Sangat Efektif</u> : ≥ 87 <u>Efektif</u> : 72 - 86 <u>cukup efektif</u> : 56 - 71 <u>kurang efektif</u> : ≤ 55 Skor efektivitas unit usaha yang menerapkan SKP dihitung menggunakan formulir penilaian kinerja setiap dimensi yang terdiri dari komponen penghitungan sebagai berikut: a. Dimensi Pengendalian Mutu (A), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen: - Verifikasi permohonan (Av), bobot 10 dengan skor 1 – 3 - Inspeksi (Ai), bobot 15 dengan skor 1 – 3 - Evaluasi tim Teknis (Ae), bobot 15 dengan skor 1 – 3 - Penerbitan Sertifikat (As), bobot 10 dengan skor 1 – 3 b. Dimensi Pengawasan Mutu (B), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen: - Penyusunan program surveilans (Bp), bobot 10 dengan skor 1 – 3 - Pelaksanaan surveilans (Bs), bobot 30 dengan skor 1 – 3 - Penerbitan SKHS (Bh), bobot 10 dengan skor 1 – 3	PUSAT MUTU PASCAPANEN
		2.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)	$TE = \frac{A + B}{2}$ TE : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu A : Skor Dimensi Pengendalian Mutu B : Skor Dimensi Pengawasan Mutu <u>Keterangan interpretasi nilai tingkat efektivitas:</u> <u>Sangat Efektif</u> : ≥ 87 <u>Efektif</u> : 72 - 86 <u>cukup efektif</u> : 56 - 71 <u>kurang efektif</u> : ≤ 55	PUSAT MUTU PASCAPANEN

			Skor efektivitas unit usaha yang menerapkan HACCP dihitung menggunakan formulir penilaian kinerja setiap dimensi yang terdiri dari komponen penghitungan sebagai berikut: a. Dimensi Pengendalian Mutu (A), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen: - Verifikasi permohonan (Av), bobot 10 dengan skor 1 – 3 - Inspeksi (Ai), bobot 15 dengan skor 1 – 3 - Evaluasi tim Teknis (Ae), bobot 15 dengan skor 1 – 3 - Penerbitan Sertifikat (As), bobot 10 dengan skor 1 – 3 b. Dimensi Pengawasan Mutu (B), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen: - Penyusunan program surveilans (Bp), bobot 10 dengan skor 1 – 3 - Pelaksanaan surveilans (Bs), bobot 30 dengan skor 1 – 3 - Penerbitan SKHS (Bh), bobot 10 dengan skor 1 – 3	
	3.	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	$TE = \frac{A + B}{2}$ TE : Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu A : Skor Dimensi Pengendalian Mutu B : Skor Dimensi Pengawasan Mutu Keterangan interpretasi nilai tingkat efektivitas: Sangat Efektif : ≥ 87 Efektif : 72 - 86 cukup efektif : 56 - 71 kurang efektif : ≤ 55 Skor efektivitas unit usaha yang menerapkan SPDI dihitung menggunakan formulir penilaian kinerja setiap dimensi yang terdiri dari komponen penghitungan sebagai berikut: a. Dimensi Pengendalian Mutu (A), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen: - Verifikasi permohonan (Av), bobot 10 dengan skor 1 – 3 - Inspeksi (Ai), bobot 15 dengan skor 1 – 3 - Evaluasi tim Teknis (Ae), bobot 15 dengan skor 1 – 3 - Penerbitan Sertifikat (As), bobot 10 dengan skor 1 – 3 b. Dimensi Pengawasan Mutu (B), dengan bobot 50%, terdiri atas komponen: - Penyusunan program surveilans (Bp), bobot 10 dengan skor 1 – 3 - Pelaksanaan surveilans (Bs), bobot 30 dengan skor 1 – 3 - Penerbitan SKHS (Bh), bobot 10 dengan skor 1 – 3	PUSAT MUTU PASCAPANEN
	4.	Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (Persen)	$\frac{\sum \text{SMKHP yang memenuhi persyaratan SJMKHP}}{\sum \text{SMKHP yang diterbitkan}} \times 100\%$ Keterangan: SMKHP yang memenuhi persyaratan SJMKHP adalah sertifikat yang diterima oleh negara tujuan ekspor (diluar penolakan ekspor)	PUSAT MUTU PASCAPANEN

		5.	Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik (Nilai)	$NJ_m = \frac{\sum X}{n}$ NJ_m = Nilai jaminan mutu hasil pengawasan X = nilai JMKHP kabupaten/kota yang di peroleh n = Jumlah Kab/ Kota yang di lakukan pengawasan Mutu Keterangan nilai jaminan mutu hasil pengawasan: 1. Sangat Baik, rentang nilai 85% - 100% 2. Baik, rentang nilai 70% - 84,9 % 3. Cukup, rentang nilai 55% - 69,9 % 4. Kurang, rentang nilai <55 %	PUSAT MUTU PASCAPANEN																									
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja X 100% Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja	INSPEKTORAT JENDERAL																									
		7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$<table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table> - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																												
3	Penyerapan Anggaran	20																												
4	Belanja Kontraktual	10																												
5	Penyelesaian Tagihan	10																												
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8	Capaian Output	25																												

		8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO
		9.	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Manajemen Mutu merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pusat Manajemen Mutu di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Pusat Manajemen Mutu, dan data capaian rilllis melalui surat dari Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
		10.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (persen)	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada 1K Unit Eselon I Tahun 2025}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2025}} \times 100\%$	INSPEKTORAT JENDERAL

		11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO WCRO : Bobot Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi	KEMENTERIAN KEUANGAN
--	--	-----	--	--	-------------------------

INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT BPPMHKP TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP (Persen)	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$	INSPEKTORAT JENDERAL
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP (Persen)	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2025}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2025}} \times 100\%$	INSPEKTORAT JENDERAL
		3.	Nilai pembangunan integritas lingkup BPPMHKP (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		4.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL

		5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		7.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP. - Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas: - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP	BIRO KEUANGAN
		8.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP lingkup BPPMHKP (Persen)	Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut: - Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. - Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. - Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.	BIRO SDMAO

			4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi. 5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud. 6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.	
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai) $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	BIRO SDMAO

			$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	
		10.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai) Proposal <u>inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77 :</u> $\text{Nilai Capaian} = \frac{N1 + N2 + N_{...}}{\text{Total N}}$ <u>Keterangan :</u> N1 = Nilai Proposal 1 N2 = Nilai Proposal 2 Total N = <u>Jumlah Proposal yang diajukan</u> Nilai capaian = <u>capaian hasil</u>	PUSDATIN
		11.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen) $\frac{a}{b} \times 100\%$ <u>Keterangan:</u> a = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. b = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.	BIRO HUKUM

		12.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP (Nilai)	<u>Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:</u> 1. <u>pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)</u> <u>a. penciptaan arsip (25%),</u> <u>b. penggunaan arsip (25%),</u> <u>c. pemeliharaan arsip (25%)</u> <u>d. penyusutan arsip (25%)</u> 2. <u>sumber daya kearsipan (bobot 50%)</u> <u>a. sumber daya manusia kearsipan (50%),</u> <u>b. prasarana dan sarana (50%)</u>	BIRO UMUM DAN PBJ
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		14.	Persentase verifikasi capaian kinerja Satker lingkup BPPMHKP (Persen)	<u>Jumlah UPT yang telah diverifikasi</u> <u>Jumlah UPT lingkup BPPMHKP</u> X 100	SEKRETARIAT BPPMHKP
		15.	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	<u>Jumlah permasalahan hukum Di lingkungan BPPMHKP yang ditangani</u> x 100% <u>Jumlah permasalahan hukum yang ada di lingkungan BPPMHKP</u>	BIRO HUKUM, BIRO KEUANGAN DAN BMN, SEKRETARIAT BPPMHKP
		16.	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (Persen)	<u>Rasio Berita</u> = $\frac{\text{Berita Negatif}}{\text{Total Berita BPPMHKP}} \times 100\%$	SEKRETARIAT BPPMHKP
		17.	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	<u>Publikasi Program</u> = $\frac{\text{Pub. Laksana}}{\text{Pub. Rencana}} \times 100\%$ $\Sigma_{pub.laks}$ = Jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya $\Sigma_{pub.ren}$ = Jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan	SEKRETARIAT BPPMHKP

		18.	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (Persen)	$\frac{\text{jumlah dokumen kerja sama yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah dokumen kerja sama yang disepakati}} \times 100\%$	SEKRETARIAT BPPMHKP
		19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Banda Aceh
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Banda Aceh A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Banda Aceh
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Banda Aceh

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Banda Aceh
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Banda Aceh (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Ambon (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Ambon A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Ambon
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Ambon (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Ambon A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Ambon
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Ambon

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Ambon (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Ambon
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Ambon (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Ambon (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Balikpapan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Balikpapan
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Balikpapan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Balikpapan

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Balikpapan
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Bandung
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Bandung
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Bandung

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Bandung
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Banjarbaru A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Banjarbaru
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Banjarbaru A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Banjarbaru
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai <u>pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT</u> A = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI</u> B = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI</u>	Balai PPMHKP Banjarbaru

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Banjarbaru
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Persen)	Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL

		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NESatker \times WNESatker)$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: <u>IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Batam A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Batam
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Batam A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Batam

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Batam (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Batam
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Batam (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Baubau A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Baubau
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Baubau A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Baubau

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Baubau
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Bengkulu
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Bengkulu

		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Bengkulu
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Bengkulu
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bima A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Bima
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bima A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Bima

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Bima (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Bima
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bima (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Cirebon A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Cirebon
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Cirebon A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Cirebon

		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Cirebon
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Cirebon
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Cirebon (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Denpasar A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Denpasar
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Denpasar A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Denpasar

		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Denpasar
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Denpasar (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Denpasar
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Denpasar (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Entikong
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Entikong

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Entikong
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Gorontalo A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Gorontalo
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Gorontalo A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Gorontalo

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Gorontalo
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Gorontalo (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Jakarta A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Jakarta
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Jakarta A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Jakarta

		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Jakarta
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Jakarta (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Jakarta
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Jakarta (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Jambi A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Jambi
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Jambi A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Jambi
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Jambi

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Jambi
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Jayapura A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Jayapura
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} X100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Jayapura A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Jayapura

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Jayapura (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Jayapura
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Jayapura (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Kendari
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kendari A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Kendari

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Kendari
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kendari (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Kupang
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Kupang

		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Kupang
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Kupang
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Lampung (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Lampung A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Lampung
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Lampung (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Lampung A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Lampung
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Lampung

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Lampung (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Lampung
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Lampung (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Lampung (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Makassar
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Makassar
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Makassar

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Makassar
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Mamuju
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Mamuju

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Mamuju
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Manado (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Manado A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Manado
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Manado (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Manado A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Manado
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Manado (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai <u>pengawasan mutu dan hasil perikanan</u> di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer</u> di wilayah RI B = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen</u> di wilayah RI	Balai PPMHKP Manado

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Manado (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Manado
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Manado (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Manado (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Manado (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Manado (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Manado (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Manado (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Manado (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Manado (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Mataram (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Mataram A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Mataram
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Mataram (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Mataram A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Mataram

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Mataram (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Mataram
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Mataram (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Mataram (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Mataram (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Mataram (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Mataram (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Mataram (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Mataram (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Mataram (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan I A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Medan I
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan I A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Medan I
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Medan I

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Medan I
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan II (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan II A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Medan II
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan II (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Medan II A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Medan II
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Medan II

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Medan II (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Medan II
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan II (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan II (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Merak
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Merak
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Merak

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Merak
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Persen)	Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merauke A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Merauke
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merauke A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Merauke
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Merauke

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Merauke
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Padang
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Padang
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Padang

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Padang
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palangkaraya A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Palangkaraya
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palangkaraya A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Palangkaraya

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Palangkaraya
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangkaraya (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Palembang
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Palembang
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai <u>pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT</u> A = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI</u> B = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI</u>	Stasiun PPMHKP Palembang

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Palembang
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Palu
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palu A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Palu

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Palu
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pangkalpinang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pangkalpinang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Pekanbaru
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Pekanbaru

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Pekanbaru
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pontianak A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Pontianak
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pontianak A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Pontianak
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Pontianak

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Pontianak
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Semarang
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Semarang
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai PPMHKP Semarang

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Semarang
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Sorong A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Sorong
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Sorong A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Sorong
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Sorong

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Sorong
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Persen)	Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai Besar PPMHKP Surabaya I
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai Besar PPMHKP Surabaya I
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Balai Besar PPMHKP Surabaya I

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai Besar PPMHKP Surabaya I
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Surabaya II A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Surabaya II
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Surabaya II A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Surabaya II

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Surabaya II
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : A. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) B. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) C. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) D. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) E. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) F. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Surabaya II (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Tahuna
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Tahuna

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Tahuna
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN TAHUN 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
	3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai <u>pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT</u> A = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer</u> di wilayah RI B = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen</u> di wilayah RI	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA

BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tanjung Pinang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Tanjung Pinang
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tanjung Pinang A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Tanjung Pinang

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Tanjung Pinang
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Tanjung Pinang (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Balai PPMHKP Tarakan
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Balai PPMHKP Tarakan
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai <u>pengawasan mutu</u> dan <u>hasil perikanan</u> di wilayah RI lingkup UPT A = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan</u> dan <u>perikanan sektor produksi primer</u> di wilayah RI B = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan</u> dan <u>perikanan sektor produksi pascapanen</u> di wilayah RI	Balai PPMHKP Tarakan

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Balai PPMHKP Tarakan
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Ternate
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Ternate

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Ternate
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%) D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%) E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%) F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%) xn = Jumlah dari unsur pembentuk	Stasiun PPMHKP Yogyakarta
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen) B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	Stasiun PPMHKP Yogyakarta
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai <u>pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT</u> A = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI</u> B = Nilai <u>pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI</u>	Stasiun PPMHKP Yogyakarta

2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	$X = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 B = Persentase Penerapan ISO 17025 C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) D = Persentase nilai penerapan SJMKHP (QA)	Stasiun PPMHKP Yogyakarta
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Banda Aceh	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	BIRO SDMAO

		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	INSPEKTORAT JENDERAL DAN SEKRETARIAT BPPMHKP
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Persen)	Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja X 100%	INSPEKTORAT JENDERAL
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	KEMENTERIAN KEUANGAN

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	KEMENTERIAN KEUANGAN
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	BIRO UMUM DAN PBJ
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Indeks)	<u>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111</u> <u>Jumlah Unsur 9</u> <u>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</u> <u>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</u> <u>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</u>	SEKRETARIAT BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA
BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	1.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17025) lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi: $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan	BUSPPMHKP
		2.	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043	Rata -rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan	BUSPPMHKP
		3.	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034	Rata -rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan	BUSPPMHKP
		4.	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji	Menghitung jumlah :	BUSPPMHKP

				1. Penyelenggaraan Uji Profisiensi yang dihasilkan BUSKIPM (2 Parameter) 2. Produksi bahan acuan (1 Parameter) 3. Metode pengujian yang telah dilakukan validasi (1 parameter) 4. Standar metode yang dihasilkan (1 parameter) 5. Pengujian dominan yang dilakukan dilaboratorium BUSKIPM (5 Parameter)												
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	BUSPPMHKP											
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	Nilai NKA didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: <table><thead><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></tbody></table> $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO Penggunaan SBK : Penggunaan SBK NE Alokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO Wpenggunaan SBK : Bobot Penggunaan SBK WE Alokasi : Bobot Efisiensi Alokasi	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15	BUSPPMHKP
		Variabel	Uraian	Bobot (%)												
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75														
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10														
	2. Efisiensi SBK	15														
7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	(Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT yang Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT) X 100%)	BUSPPMHKP													

		8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin	BUSPPMHKP
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I *Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Nilai Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP	BUSPPMHKP
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$ $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan	BUSPPMHKP
		11.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	<u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</u> Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini	BUSPPMHKP
		12.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	(Dokumen yang tersedia / jumlah total dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan LKE) x 100%	BUSPPMHKP
		13.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$	BUSPPMHKP

			Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25	
--	--	--	---	--

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN



ISHARTINI